



**PENANGANAN COVID-19**  
**PROTOKOL PELAKU USAHA DAN**  
**PEMILIK TRUK/ALAT ANGKUT BARANG**



**PETUGAS DI PELABUHAN:**

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
2. Mengambil data kendaraan barang yang akan datang di kantor ASDP.
3. Berkoordinasi dengan sopir untuk mengambil data yang dibutuhkan dan mengisi form yang telah disiapkan saat kapal menurunkan truk/kendaraan yang mengangkut barang.
4. Menyediakan alat tulis bagi sopir yang tidak memiliki alat tulis untuk menandatangani form yang telah diisi.
5. Petugas menandatangani form tersebut bersama sopir dan proses penandatanganan dilakukan dengan menggunakan sarung tangan dan ballpoint yang terpisah.
6. Menempelkan stiker/segel dan sejenisnya ke kaca truk/alat angkut barang.
7. Menjaga jarak dan menerapkan etika batuk.
8. Wajib menggunakan masker.
9. Wajib memberikan masker kepada sopir jika ditemukan ada sopir yang mengalami gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan dan sesak napas.
10. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menempelkan stiker.
11. Melakukan pemantauan kendaraan sampai tanggal waktu yang tertera dalam stiker.

PELAKU USAHA/PEMILIK TRUK, ALAT ANGKUT BARANG:

1. Pemilik usaha wajib menyediakan fasilitas pencuci tangan berupa air mengalir, sabun dan tisu di tempat usaha masing-masing pada titik-titik yang mudah dijangkau.
2. Pemilik Usaha wajib memastikan kebersihan tempat usaha dengan menyediakan tempat pembuangan sampah.
3. Pemilik usaha wajib mempromosikan informasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 dan menempelkan pada tempat yang mudah dilihat pengunjung.
4. Wajib melindungi diri sendiri dan karyawan dengan alat perlindungan diri seperti masker dan sarung tangan dan mengatur jumlah pengunjung untuk menghindari kerumunan.
5. Pemilik usaha mengatur pengunjung agar tidak menyentuh barang jualan yang tidak dibeli untuk menghindari penyebaran Covid-19.
6. Pada saat barang didatangkan dari Kupang ke Rote, maka tidak dilakukan pembongkaran dalam 5 (lima) hari dalam masa karantina sesuai dengan waktu yang tertera pada stiker.
7. Wajib menghadirkan petugas pada saat pembongkaran barang.

\*Tambahan di Kabupaten Rote Ndao

Link ke kumpulan protokol tambahan: [bit.ly/Protokol Covid-19 Rote](https://bit.ly/Protokol_Covid-19_Rote)